

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain. Hasil *Survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, menempatkan Indonesia di rangking 12 setingkat dibawah Vietnam.


Rendahnya sumberdaya manusia Indonesia berdasarkan hasil *survey United Nation Development Program (UNDP)* adalah akibat rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, karena itu salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional ialah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Selain itu, perluasan dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas juga menjadi kebijakan pembangunan pendidikan nasional (UUSPN no. 20 Tahun 2003).

Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, di laboratorium, dan di tempat belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan

yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang menjadi norma acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup standar : isi, proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu upaya untuk melakukan peningkatan terhadap mutu pendidikan dapat dilihat dengan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari prestasi belajar siswa, pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotorik), perubahan dalam perilaku (afektif), dan hasil Ujian Nasional (UN). Hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh; fasilitas, proses, kegiatan mengajar guru, lingkungan dan teman sebaya. Menjadi indikator terhadap hasil belajar adalah sekolah tempat dimana siswa tersebut belajar, siswa itu sendiri, kepala sekolah sebagai orang yang memegang tanggungjawab dan mempunyai kebijakan terhadap sekolah, guru sebagai tenaga pengajar yang selalu berhadapan langsung dengan siswa, dan tenaga kependidikan yang ada disekolah yang membantu penyelenggaraan akademik di sekolah.

Selain itu, teori yang menggambarkan hubungan keseluruhan komponen yang bekerja dalam sistem pendidikan itu digambarkan oleh Arikunto (dalam Purwanto, 2010;21)




Gambar 1.1 Teori Transformasi Perubahan Perilaku

Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama di sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran serta pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, dan guru, serta kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Secara umum, strategi atau metode pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada peserta didik lebih mampu memberdayakan peserta didik (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis sekolah, 2001;22).

Pengelolaan proses pembelajaran juga merupakan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan melalui interaksi perilaku guru dan perilaku peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, karena mengajar pada dasarnya adalah

membantu (mencoba membantu) seseorang untuk mempelajari sesuatu, dan apa yang dibutuhkan dalam belajar itu tidak ada kontribusinya terhadap pendidikan orang yang belajar (Sagala, 2008;5). Melalui landasan tersebut, maka proses pembelajaran merupakan pemberdayaan peserta didik dan penekanannya bukan sekedar penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, tetapi agar bisa tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekan oleh peserta didik.

Selain itu, proses pembelajaran semestinya lebih mementingkan proses pencarian jawaban daripada mempunyai jawaban. Oleh karena itu, pembelajaran yang mementingkan buku dianggap benar oleh guru adalah kurang efektif. Proses pembelajaran yang efektif semestinya menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimen-eksperimen untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru (meskipun hasilnya keliru), memberikan keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, menumbuhkan demokrasi, dan memberikan toleransi pada kekeliruan-kekeliruan akibat kreativitas berpikir. Dalam konteks ini, tanggung jawab guru yang terpenting ialah merencanakan dan menuntut peserta didiknya melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan (Hamalik, 2007;127).



Gambar 1.2 Proses Pembelajaran

Berdasarkan definisi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Ujian Nasional atau disingkat dengan UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional (UN) diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN digelar untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN digunakan sebagai:

1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan

4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Peserta UN merupakan siswa yang telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK. Peserta juga memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir.

Mereka yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu'alimin Al Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK

Standar Kelulusan Ujian Nasional adalah sebagai berikut :

1. Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; dan
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau satuan pendidikan dapat menetapkan standar kelulusan UN lebih tinggi dari kriteria tersebut sebelum pelaksanaan UN.

Pada kenyataannya pelaksanaan UN tidaklah bisa dikatakan berhasil karena adanya ketidakmerataan hasil UN. Berdasarkan survey di Pontianak data hasil UN pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Data UN Mata Pelajaran Matematika di Kota Pontianak

Jenjang Sekolah	2008	2009	2010
SMP	6,69	7,54	7,65
SMA (bahasa)	6,88	7,47	5,61
SMA (IPA)	7,48	7,42	8,71
SMA (IPS)	7,09	8,00	8,70
SMK	6,63	4,40	

Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa pada tahun 2008 jenjang pendidikan SMK memiliki nilai UN Matematika terendah dan tertinggi pada jenjang pendidikan SMA jurusan IPA. Pada tahun 2009, nilai UN yang paling rendah adalah SMK dan tertinggi SMA jurusan IPS dengan rentang nilai yang sangat jauh yaitu terendah 4,40 dan tertinggi 8,00. Sedangkan pada tahun 2010, nilai UN terendah pada jenjang pendidikan SMA jurusan bahasa dan tertinggi SMA jurusan IPA yang terpaut hanya 0,01 terhadap jurusan IPS.

Purwanto (2010: 38) menyebutkan bahwa indikator dari hasil belajar adalah; (1) individu yang belajar, (2) lingkungan belajar sekolah, (3) kepala sekolah, (4) guru, dan (5) tenaga kependidikan. Hasil belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan

perubahan dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Winkel, 1999: 53). Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relative lama dan merupakan hasil pengalaman. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melalui kebijakan Menteri Pendidikan Nasional No. 07 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada pasal 2 menyatakan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional.

LPMP sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap provinsi yang menjadi tanggungjawabnya, mencoba untuk melakukan peningkatan profesional guru dengan melakukan training atau diklat dalam mata pelajaran tertentu. Dalam rangka peningakatan nilai UN peserta didiknya.

Pasal 3 lebih jelas menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pada pasal 2 tadi, LPMP menyelenggarakan fungsi :

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RS atau bentuk lain yang sederajat.
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4. Fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Penentuan tupoksi ini baru diluncurkan pada tahun 2007 sehingga LPMP masih tetap mencari formula yang tepat untuk mengaplikasikan dan mengembangkannya sehingga penelitian tentang supervisi ini sangat dibutuhkan.

Diharapkan LPMP akan dapat menjalankan fungsinya lebih baik berdasarkan dasar pemikiran yang telah dilakukan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah.

Berdasarkan data jumlah sekolah dan nilai hasil UN mata pelajaran matematika tingkat SLTP kota Pontianak tahun 2010 adalah :

Tabel 1.2

Hasil UN Mata Pelajaran Matematika SMP di Kota Pontianak Tahun 2010

No	Nama Sekolah	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	MTS Swasta Islamiyah	9.00	Baik Sekali
2	MTS Swasta Miftahul Ulum	8.76	Baik Sekali
3	SMP Negeri 22	8.59	Baik Sekali

4	SMP Negeri 3	8.55	Baik Sekali
5	MTS Swasta Al- Anwar	8.43	Baik Sekali
6	SMP Swasta Budi Baik	8.36	Baik Sekali
7	MTS Swasta Miftahul Sa'adah	8.35	Baik Sekali
8	SMP Negeri 10	8.31	Baik Sekali
9	MTS Swasta Mujahiddin	8.31	Baik Sekali
10	MTS Swasta Raudathul Saadah	8.27	Baik Sekali
11	MTS Swasta Al-Islah	8.21	Baik Sekali
12	SMP Swasta YPK	8.19	Baik Sekali
13	MTS Negeri 2	8.19	Baik Sekali
14	SMP Swasta Bina Mulya	8.08	Baik Sekali
15	MTS Swasta Mathlaul Anwar	8.01	Baik Sekali
16	SMP Negeri 21	8.01	Baik Sekali
17	SMP Swasta Islamiyah	8.00	Baik Sekali
18	SMP Swasta Fransiskus Asis	7.97	Baik Sekali
19	MTS Swasta Manba 'Usshafa	7.96	Baik Sekali
20	SMP Swasta Santu Petrus	7.96	Baik Sekali
21	SMP Swasta Immanuel	7.94	Baik Sekali
22	SMP Negeri 2	7.94	Baik Sekali
23	SMP Swasta Abdi Agape	7.89	Baik Sekali
24	MTS Swasta Sirajul Ulum	7.88	Baik Sekali
25	MTS Negeri 1	7.87	Baik Sekali
26	SMP Swasta Mandiri	7.86	Baik Sekali
27	SMP Swasta Pontia Baru	7.85	Baik Sekali

28	SMP Negeri 8	7.85	Baik Sekali
29	SMP Negeri 14	7.85	Baik Sekali
30	SMP Negeri 11	7.84	Baik Sekali
31	SMP Negeri 13	7.83	Baik Sekali
32	MTS Swasta Darul Khairat	7.76	Baik Sekali
33	MTS Swasta Walisongo	7.75	Baik Sekali
34	SMP Swasta Gembala Baik	7.73	Baik Sekali
35	SMP Negeri 19	7.72	Baik Sekali
36	SMP Swasta Bruder	7.70	Baik Sekali
37	SMP Negeri 6	7.69	Baik Sekali
38	SMP Negeri 9	7.68	Baik Sekali
39	SMP Swasta Pertiwi	7.68	Baik Sekali
40	SMP Negeri 1	7.65	Baik Sekali
41	SMP Swasta LKIA	7.59	Baik Sekali
42	SMP Swasta Muhammadiyah 1	7.56	Baik Sekali
43	SMP Negeri 16	7.56	Baik Sekali
44	SMP Swasta Muhammadiyah 3	7.54	Baik Sekali
45	SMP Negeri 17	7.53	Baik Sekali
46	SMP Swasta Peduli Pendidikan	7.52	Baik Sekali
47	SMP Swasta Mujahiddin	7.47	Baik
48	SMP Swasta Islamiah Bawari	7.46	Baik
49	SMP Swasta Putra Khatulistiwa	7.43	Baik
50	MTS Swasta Aswaja	7.41	Baik
51	SMP Swasta Khatulistiwa	7.40	Baik

52	SMP Swasta Walisongo	7.39	Baik
53	MTS Swasya Al-Jihad	7.39	Baik
54	SMP Negeri 7	7.39	Baik
55	SMP Negeri 5	7.38	Baik
56	SMP Swasta Kapuas	7.38	Baik
57	SMP Swasta Yakhalusti	7.38	Baik
58	SMP Negeri 12	7.35	Baik
59	MTS Swasta Al-Ihsan	7.35	Baik
60	SMP Swasta Muhammadiyah 2	7.32	Baik
61	SMP Negeri 4	7.31	Baik
62	SMP Swasta Purnama 2	7.31	Baik
63	SMP Swasta Kristen Maranatha	7.25	Baik
64	MTS Swasta Nahdlatul Subban	7.24	Baik
65	SMP Swasta Bina Utama	7.19	Baik
66	SMP Swasta Al-Azhar	7.18	Baik
67	SMP Swasta Tunas Karya	7.18	Baik
68	SMP Negeri 20	7.16	Baik
69	SMP Swasta Sirajul Jadid	7.14	Baik
70	SMP Swasta PGRI 4	7.13	Baik
71	MTS Swasya Al-Maarif	7.11	Baik
72	SMP Negeri 18	7.09	Baik
73	SMP Swasta Koperasi	7.08	Baik
74	SMP Negeri 15	6.99	Baik
75	SMP Swasta Abdi Wacana	6.97	Baik

76	SMP Swasta Haruniyah	6.94	Baik
77	SMP Swasta Ethika	6.92	Baik
78	SMP Swasta Tunas Bhakti	6.87	Baik
79	SMP Swasta Islam Al-Baisuni	6.86	Baik
80	SMP Swasta Pelita Harapan	6.86	Baik
81	SMP Swasta Al-Maarif	6.80	Baik
82	SMP Swasta Suster	6.80	Baik
83	SMP Swasta Rahadi Usman	6.75	Baik
84	SMP Swasta Pesantren Assalam	6.72	Baik
85	SMP Swasta Ki Hajar Dewantara	6.72	Baik
86	SMP Swasta Sultan Syarif	6.50	Sedang
87	MTS Swasta Darul Fallah	6.50	Sedang
88	MTS Swasta Al-Irsad	6.44	Sedang
89	SMP Swasta Al Asy'ariyyah	6.19	Sedang

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terdapat pengaruh professional guru terhadap peningkatan kompetensi belajar peserta didiknya. Apalagi, Ujian Nasional (UN) yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara kita, sehingga professional guru harus mendapatkan perhatian yang lebih, melalui kompetensi guru dan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang salah satunya adalah Standar Penilaian pendidik.

Berdasarkan klasifikasi dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), klasifikasi kemampuan sekolah dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

Tabel 1.3
Klasifikasi Sekolah Berdasarkan Nilai UN

a. Baik Sekali	: A (rata-rata nilai UN > 7,50)
b. Baik	: B ($6,50 < \text{rata-rata nilai UN} \leq 7,50$)
c. Sedang	: C ($5,50 < \text{rata-rata nilai UN} \leq 6,50$)
d. Kurang	: D ($4,50 < \text{rata-rata nilai UN} \leq 5,50$)
e. Kurang Sekali	: E ($\text{rata-rata nilai UN} \leq 4,50$)

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan depan (Forward linkage) dan kaitan belakang (Backward linkage). Forward linkage berupa bahan pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Backward linkage berarti pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang professional, sejahtera dan bermartabat (Suwardi, 2007: 2).

Menurut Permendiknas no.63 tahun 2009, mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan

Nasional. Sedangkan secara umum, mutu pendidikan meliputi proses perbaikan yang secara umum bisa diaplikasikan pada aktivitas pendidikan apapun dan untuk membangun sebuah tatanan perilaku yang mendukung pencapaian mutu.

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi kriteria tertentu. Kepala sekolah merupakan guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai “Kepala sekolah”. Kriteria tersebut berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, kepangkatan, masa kerja, dan lain lain (Sudarwan, 2010; 85).

Peningkatan profesionalisme dan mutu kinerja staf di suatu organisasi seperti sekolah, merupakan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia dalam organisasi sekolah tersebut (Manullang, 1992) Melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, menilai proses dan hasil pembelajaran dikelas, hampir dipastikan bahwa mutu pendidikan dikelas akan meningkat. Kondisi ini akan berkaitan dan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat institusi, regional, dan nasional (di dalam Hadis dan Nurhayati, 2010; 19).

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, menyatakan bahwa kompetensi guru terdiri atas empat (4) kompetensi, yaitu; kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi professional, dan kompetensi kepribadian.

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak faktor yang dapat dilakukan sebagai alat pengukur mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dalan penelitian

ini, penulis akan memusatkan pada penelitian tentang hasil belajar yang dapat dilihat melalui hasil nilai ujian nasional (UN) yang dipengaruhi oleh kredibilitas pengajar (guru dan kepala sekolah) yang merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap hasil belajar siswa. Pendek kata, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah dan Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Matematika SMP Kota Pontianak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa hasil UN menjadi masalah adalah (1) kompetensi pedagogik guru yang tidak sesuai dengan kompetensi SNP yang ditetapkan oleh pemerintah, (2) kompetensi kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kompetensi SNP yang ditetapkan pemerintah, (3) siswa yang menjadi obyek dalam indikator keberhasilan UN tidak termotivasi dalam belajar, (4) sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang keberhasilan dari UN, (5) tenaga kependidikan yang tidak sesuai kualifikasinya, (6) orang tua yang tidak mendukung anak untuk berhasil dalam UN, dan (7) masyarakat yang tidak mendukung dan berpartisipasi terhadap pendidikan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan urgensi yang ada di identifikasi masalah, penulis hanya menfokuskan penelitian pada dua variabel yang mempengaruhi hasil belajar anak melalui UN, yaitu :

1. Kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi sebagai kompetensi kepala sekolah
2. Kompetensi pedagogik sebagai kompetensi guru

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis ingin mengetahui :

1. Bagaimana gambaran kompetensi kepala sekolah?
2. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru ?
3. Bagaimana gambaran hasil belajar siswa bidang studi matematika Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Pontianak?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap hasil belajar?
5. Bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar?
6. Bagaimana pengaruh kompetensi kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar?
7. Bagaimana pengaruh kompetensi kepala sekolah, pedagogik guru, jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan kepala sekolah terhadap hasil belajar?

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah diatas.

1. Mengetahui gambaran kompetensi kepala sekolah

2. Mengetahui gambaran kompetensi pedagogik guru
3. Mengetahui gambaran hasil belajar SMP pada bidang studi Matematika di Kota Pontianak
4. Mengetahui pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap hasil belajar
5. Mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar
6. Mengetahui pengaruh kompetensi kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar
7. Mengetahui pengaruh kompetensi kepala sekolah, kompetensi pedagogik guru, jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan kepala sekolah terhadap hasil belajar

1.6 Manfaat

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk :

1. Penambahan ilmu pendidikan tentang penjaminan mutu pendidikan yang digunakan untuk mengukur peningkatan kompetensi guru untuk peningkatan hasil belajar peserta didik yang terukur melalui hasil UN.
2. Rekomendasi untuk guru dalam meningkatkan kompetensi dalam peningkatan hasil belajar peserta didiknya.
3. Rekomendasi untuk pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pontianak agar mengupayakan cara-cara atau program-

program yang lebih baik dan tepat untuk peningkatan mutu guru melalui kompetensi pedagogik.

4. Rekomendasi untuk LPMP agar lebih aktif untuk bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dalam upaya-upaya peningkatan mutu guru yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yang terukur melalui nilai ujian nasional peserta didiknya secara khusus dan perbaikan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara umum.

Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan No.07 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP seharusnya berkoordinasi dengan unit-unit utama Dinas Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Perguruan Tinggi.